



JURNAL HUKUM MAHASISWA
Volume. 02, Nomor 01, April (2022)

ISSN (Online): 2808-6864

FAKULTAS HUKUM UNMAS DENPASAR

Doi:<https://doi.org/10.36733/jhm.v1i2>, <https://e-journal.unmas.ac.id>

**TANGGUNG JAWAB KONTRAKTOR DALAM HAL
KETERLAMBATAN PROYRK PEKERJAAN JALAN PADA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN
KARANGASEM**

Ni Kadek Desi Damayanthi¹⁾, Putu Lantika Oka Permadhi,²⁾

^{1,2,)}Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

Email: lantikaoka@unmas.ac.id

Abstract

Road construction succesing project development has been regulated by the Karangasem Regency Government primarily to anticipate things that are a risk of development plans with Regional Regulation Number 54 of 2019 concerning Risk Management of Regional Government Goods/Services Procurement with tiered evaluation. However, the implementation of road works between the Public Works and Spatial Planning Office of Karangasem Regency was not effective. The formulation of the problem in this thesis is about how is the implementation of the Road Works project at the Department of Public Works and Spatial Planning of Karangasem Regency?The research method that the author uses is an empirical type of research that is guided by data collection techniques by interviewing competent sources using legal effectiveness theory, and legal liability theory to examine contractor responsibilities in delays in road work projects at the Karangasem Public Works and Spatial Planning Office. .The results of the research show the conclusion that the implementation of the project cooperation agreement with the Karangasem Regency Government is carried out based on the Karangasem Regent Regulation Number 54 of 2019 concerning Risk Management of the Procurement of Goods/Services for Regional Governments.

Keywords : Responsibility, Contractor, Work Delay

Abstrak

Keberhasilan suatu pengembangan pembangunan proyek konstruksi jalan telah diatur Pemerintah Kabupaten Karangasem utamanya untuk mengantisipasi hal-hal yang menjadi resiko rencana pembangunan dengan Peraturan Daerah Nomor 54 tahun 2019 tentang Managemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah dengan evaluasi berjenjang. Namun pelaksanaan pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem

tidak berjalan efektif, dikarenakan kecilnya peran konsultan pengawas proyek. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah tentang bagaimanakah pelaksanaan perjanjian proyek Pekerjaan Jalan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem? Metode penelitian yang penulis gunakan adalah tipe penelitian empiris yang berpedoman pada teknik pengumpulan data dengan wawancara kepada yang sumber yang berkompeten dengan menggunakan teori efektivitas hukum, dan teori pertanggungjawaban hukum untuk mengkaji tanggungjawab kontraktor dalam keterlambatan proyek pekerjaan jalan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem. Hasil penelitian menunjukkan kesimpulan bahwa pelaksanaan perjanjian kerjasama pengerjaan proyek dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 tahun 2019 tentang Manajemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah.

Kata Kunci : Tanggung Jawab, Kontraktor, Keterlambatan Pekerjaan

A. Pendahuluan

Era globalisasi saat ini mengakibatkan tanggung jawab negara semakin besar peranannya terhadap kehidupan warga negaranya. Dalam negara kesejahteraan atau biasa disebut *welfare state*, tugas negara tidaklah hanya terbatas sebagai penjaga tata tertib dan keamanan namun juga bertanggungjawab atas kesejahteraan masyarakatnya. Fungsi negara tidak hanya terbatas sebagai pengatur, pengawas dan pengendali terhadap pasar, namun dapat juga berperan sebagai pelaku ekonomi dan pelaku pasar yang secara aktif bertindak melalui tegaknya suatu peraturan dalam perusahaan yang dikaitkan dengan Undang – Undang yang mengaturnya. Oleh karena itu, eksistensi Undang – Undang atau peraturan perusahaan dalam sebuah *welfare state* memegang peran yang sangat strategis yang bertugas

menjalankan fungsi ganda sebagai *agent of development* dan *social function* untuk kesejahteraan masyarakatnya.

Pengadaan Barang/Jasa dapat dilaksanakan dengan baik dan benar jika berpedoman kepada ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan maksud agar mendapatkan Barang/Jasa sesuai dengan yang diinginkan dan menghindari terjadinya pelanggaran hukum. Hal ini dapat terealisasi jika perencanaan anggaran, pelaksanaan pemilihan calon penyedia Barang/Jasa, pelaksanaan kontrak dan serah terima barang dan juga masa pemeliharaan yang telah terlewati dan Barang/Jasa yang dilaksanakan dalam keadaan baik serta sesuai dalam kontrak pengadaan yang dilaksanakan. Terkait dengan jenis Barang/Jasa yang dibutuhkan oleh instansi pemerintah dapat digolongkan kepada beberapa bagian, satu

diantaranya ialah pekerjaan konstruksi.

Kontraktor merupakan subjek yang melakukan seluruh proses pekerjaan yang diminta oleh pengguna sehingga dimungkinkan hasil pekerjaannya setelah diserahkan ke pengguna jasa mengalami kegagalan bangunan. Keberadaan kontrak konstruksi sangatlah penting mengingat pada umumnya penyedia jasa hampir selalu mempunyai kedudukan lebih lebih dari posisi pengguna jasa atau pengguna jasa lebih dominan ketimbang pengguna jasa.

Pada pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih mengalami ketidakpastian hukum yakni terkait dengan pelaksanaan kontrak. Sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa bahwa penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimana penyedia sebagaimana dimaksud dalam Perpres ini bertanggung jawab atas pelaksanaan kontrak.

Implementasi Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas Pemerintah Kabupaten Karangasem menerbitkan Keputusan Bupati terkait dengan perkembangan dan

kebutuhan pengadaan barang/jasa di Kabupaten Karangasem yaitu Keputusan Bupati Karangasem Nomor 18/HK/2019 tentang Pembentukan Sekretariat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Kelompok Kerja Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa.

Peraturan Daerah Kabupaten Karangasem tidak secara tegas mengatur tentang pelanggaran dan sanksi bagi pihak penyedia barang/jasa tetapi hanya menuangkannya dalam kesepakatan perjanjian yang di buat antara pihak pemerintah dengan penyedia barang/jasa, untuk itu guna melindungi pihak yang terlibat dalam proses pekerjaan konstruksi pengerjaan jalan dengan menganut asas kesetaraan yang dijadikan landasan untuk memungkinkan pihak yang bertanggung jawab adalah salah satu atau kedua-duanya.

Akan tetapi aturan yang tertuang dalam kesepakatan seringkali tidak berjalan sempurna dan seringkali tidak dilanggar oleh salah satu dari para pihak, maka menjadi kesenjangan dalam penerapan tanggungjawab, oleh sebab itu, dalam penelitian ini penting untuk diteliti dan kemudian menguraikan lebih rinci mengenai "Tanggung Jawab Kontraktor Dalam Hal Keterlambatan Proyek Pekerjaan Jalan Pada Dinas PUPR Kabupaten Karangasem".

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan adalah jenis penelitian Empiris yang mengedepankan penelitian lapangan atau proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun pendapat-pendapat hukum guna menjawab isu yang dihadapi dan berfokus pada perilaku masyarakat hukum (*law in action*) yang memerlukan data primer sebagai data utama disamping data sekunder yang berupa bahan hukum dari kepustakaan. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris, yang artinya selain menekankan pada hukum dalam kekuatan (*law in the book*) juga menekankan pada berlakunya hukum tersebut dalam masyarakat.¹ Adapun sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif dalam aspek penelitian empiris yaitu dengan menggambarkan secara tepat sifat – sifat , gejala dengan gejala lain yang terjadi di masyarakat sehingga dapat memperkuat teori yang sudah ada dan fungsi hukum di masyarakat. Data dan sumber data yang di pakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi data primer atau data utama yang berupa wawancara dari beberapa narasumber yang kompeten tentang penelitian ini serta pengamatan di lapangan mengenai berjalan atau

tidak nya fungsi hukum di masyarakat dan data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap terbuat (*ready-made*). Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik wawancara (*interview*) ditambah dengan menggunakan teknik studi dokumen yang menggunakan bahan – bahan hukum yang relevan dengan permasalahan penelitian.

Pengolahan data dilakukan dengan cara mensistematika bahan-bahan hukum yang ada dan sistematisasi dalam hal ini berarti membuat klasifikasi terhadap data hukum primer, data hukum sekunder untuk memudahkan pekerjaan analisis. Teknik analisis data yang digunakan adalah Teknik deskripsi kualitatif, yaitu dengan menguraikan semua data menurut mutu, dan sifat gejala dan peristiwa hukumnya dengan mempertautkan antara data primer dengan data sekunder dan menggunakan teori efektivitas hukum serta pertanggungjawaban hukum. Setelah itu, data tersebut disajikan secara deskriptif analisis dengan menguraikannya secara sistematis dan komprehensif, sehingga dapat menjawab permasalahan.²

¹ Artana, I. W. (2020). PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA OUTSOURCING KONTRAKTOR . *Kerta Dyaत्मika*, 17(1).

² Dewi C, & Kusumayanthi, K. E. (2019). PRINSIP TANGGUNG JAWAB HUKUM PADA PELAKSANAAN PERATURAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 16 TAHUN 2018 TAHUN TENTANG PENGADAAN BARANG

C. Pembahasan

Faktor penyebab kegagalan pekerjaan konstruksi jalan bisa terjadi karena faktor teknis maupun faktor non teknis. Faktor teknis terjadi karena adanya penyimpangan proses pelaksanaan yang tidak memenuhi spesifikasi teknis yang disepakati dalam kontrak. Sedangkan faktor non teknis lebih disebabkan karena proses pra kontrak (*Bidding*) maupun tidak kompetennya Badan Usaha, tenaga kerja, tidak profesionalnya tata kelola manajerial antara pihak-pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi serta lemahnya pengawasan/supervisi.

Peristiwa hukum berupa kegagalan pekerjaan konstruksi jalan bisa melibatkan kedua subjek dan menjadi pihak yang bertanggungjawab, karena secara filosofis pada proses penyelenggaraan dan kenyataannya, kegagalan konstruksi tidak hanya disebabkan oleh penyedia jasa, pengguna bisa juga menjadi penyebab atau pihak yang bertanggung jawab.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik *e-Procurement* menjadikan proses pengadaan barang/jasa yang sering

disebut lelang menjadi lebih transparan untuk publik mengikuti lelang dengan menirinkan proposal, lebih mudah dan lebih terkontrol. Proses terjadinya kerjasama antara Dinas Pekerjaan Umum dengan kontraktor adalah dengan diterimanya tender dari proposal yang dikirim ke Dinas Pekerjaan Umum Karangasem, dan setelah adanya pertemuan-pertemuan yang intensif maka terbentuklah sebuah perjanjian yang di tanda tangani kedua belah pihak sebagai dasar dari pelaksanaan kerjasama proyek jalan di Kabupaten Karangasem.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak I Wayan Surata Jaya pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 13.00 wita mengatakan bahwa terkait dengan pelaksanaan perjanjian kerjasama pengerjaan proyek dengan Pemerintah Kabupaten Karangasem dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak baik kontraktor dan Pemerintah Kabupaten Karangasem yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem dengan penanda tangan kedua belah pihak untuk mengikuti perjanjian.

Adapun isi perjanjian tersebut tertulis tentang biaya-biaya yang timbul terkait pengerjaan proyek tersebut, termin pembayaran yang akan dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem

DAN JASA. *Kerta Dyatmika*, 16(2), 22-31.

yang dalam hal ini di wakili oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem kepada kontraktor, batas waktu kontrak pengerjaan proyek jalan tersebut termasuk sanksi-sanksi yang ditimbulkan jika salah satu pihak tidak melaksanakan isi perjanjian tersebut.³

Perjanjian yang dibuat oleh para pihak adalah undang-undang atau hukum bagi mereka, termasuk perjanjian kerja atau perjanjian pemborongan pekerjaan. Perjanjian pemborongan pekerjaan ini adalah : “Suatu perjanjian antara seorang (pihak yang memborongkan pekerjaan) dengan seorang lain (pihak yang memborongkan pekerjaan), dimana pihak pertama menghendaki sesuatu hasil pekerjaan yang disanggupi oleh pihak lawan, atau pembayaran suatu jumlah uang sebagai harga pemborongan”.⁴

Permasalahan proyek pengerjaan jalan yang terjadi yang dikarenakan tidak berjalan atau tertundanya proses pembebasan tanah masyarakat yang saat itu belum menyepakati uang ganti rugi tanah miliknya yang terkena akses jalan menjadikan proyek pengerjaan

jalan mengalami keterlambatan 21 hari lamanya. Hal ini menjadi permasalahan tersendiri bagi kontraktor yang menjadi kontraktor dikarenakan keterlambatan bukan atas kesalahan perseroan melainkan permasalahan ganti rugi dari pemerintah kepada masyarakat yang tanahnya terkena proyek jalan, akan tetapi berimbas kepada batas waktu pengerjaan proyek sehingga kontraktor mengalami kerugian pembayaran kontrak pekerja yang harus dibayar melebihi yang semestinya.

Berdasarkan wawancara penulis dengan I Nyoman Sutirtayasa pada hari Jumat 15 Oktober 2021 pukul 14.00 wita mengatakan bahwa terkait dengan pengerjaan proyek selalu dilakukan dengan pengawan ketat oleh konsultan pengawas yang ditunjuk oleh perseroan dan juga dari unsur pemerintah sehingga seluruh aktivitas pekerjaan proyek jalan yang dilaksanakan oleh kontraktor diketahui oleh konsultan pengawas yang melaporkan setiap proses kepada pemerintah dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem, akan tetapi keterlambatan yang terjadi dikarenakan lamanya proses pembebasan lahan masyarakat yang saat itu masih ada sebagian masyarakat yang belum setuju akan biaya ganti rugi tanah miliknya yang terkena jalur proyek tersebut.

³ Wawancara penulis dengan Bapak I Wayan Surata selaku Kabid Bina Marga Kabupaten Karangasem pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 13.00 wita

⁴ Subekti, 2014, *Aneka Perjanjian*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 58.

Untuk itu karena hal ini merupakan permasalahan pemerintah dan kontraktor maka sanksi untuk kontraktor hanya denda terkait waktu tambahan untuk menyelesaikan proyek jalan tersebut.⁵

Berdasarkan wawancara penulis dengan Bapak I Ketut Suranata selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem pada Kamis 18 November 2021 pukul 11.00 Wita menyatakan bahwa bila penyedia tidak mampu menyelesaikan pekerjaan sesuai jangka waktu yang disepakati dalam kontrak dan setelah diberikan teguran tetap saja tidak dapat menyelesaikan pekerjaannya maka akan diberikan sanksi denda kepada kontraktor atau penyedia dengan besar denda 1/1000 (satu perseribu) dari nilai kontrak sebelum ppn.⁶

Berdasarkan teori Efektivitas hukum terkait dengan pelaksanaan perjanjian pekerjaan jalan antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem dengan kontraktor

berjalan tidak efektif, dikarenakan adanya beberapa permasalahan seperti Perjanjian yang tidak mendetail terutama waktu dan tanggungjawab tentang pembebasan lahan masyarakat yang mesti diberikan ganti rugi karena terkena proyek pekerjaan jalan umum, kurang maksimalnya peran negosiator dan lambatnya proses negosiasi ganti rugi lahan masyarakat, yang menyebabkan waktu pengerjaan menjadi terlambat dan tidak efektif

Keterlambatan proyek sering kali menjadi sumber perselisihan dan tuntutan antara pemilik dan kontraktor, sehingga akan menjadi sangat mahal nilainya baik ditinjau dari sisi kontraktor maupun pemilik. Kontraktor akan terkena denda penalti sesuai dengan dokumen kontrak, disamping itu kontraktor juga akan mengalami tambahan biaya *overhead* selama proyek masih berlangsung.

Menurut hukum tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.⁷

Menurut hukum perdata dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian dikenal dengan pertanggung jawaban atas

⁵ Wawancara penuis dengan Bapak I Nyoman Sutirtayasa selaku Plt.Kadis Bina Marga pada hari Jumat, 15 Oktober 2021 pukul 14.00 wita

⁶ Wawancara Penulis dengan Bapak I Ketut Suranata,ST.,MAP selaku Kepala Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten karangasem pada Kamis 18 November 2021 pukul 11 Wita.

⁷ Soekidjo Notoatmojo, 2010, *Etika dan Hukum Kesehatan*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.16.

dasar kesalahan (*liability without based on fault*) dan pertanggungjawaban tanpa kesalahan yang dikenal (*liability without fault*) yang dikenal dengan tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak (*strict liability*).⁸ Prinsip dasar pertanggung jawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena ia melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usaha.

Menurut Abdul kadir Muhammad teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum (*tort liability*) dibagi menjadi beberapa teori, yaitu :⁹

- a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja (*intentional tort liability*), tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.
- b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian

(*negligence tort liability*), didasarkan pada konsep kesalahan (*concept of fault*) yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur (*interminglend*).

Secara umum pengertian dari proyek adalah suatu kegiatan pekerjaan yang saling berhubungan secara berantai untuk mencapai satu atau beberapa tujuan dengan kendala waktu, biaya dan hasil akhir yang diinginkan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kegiatan proyek pekerjaan jalan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang mempunyai ciri-ciri :

1. Dimulai dengan awal proyek (awal rangkaian kegiatan) dan diakhiri dengan akhir proyek (akhir rangkaian kegiatan), serta mempunyai jangka waktu yang terbatas.
2. Rangkaian kegiatan proyek hanya terjadi satu kali sehingga menghasilkan produk jalan raya. Jadi tidak ada lagi dua atau lebih proyek yang identik, yang ada adalah proyek yang sejenis.

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mengatur tentang pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga atau Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak

⁸ *Ibid.* hlm. 49.

⁹ Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, hlm.503.

identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan. (Pasal 1 angka 1) Penyedia barang/jasa pemerintah adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. (Pasal 1 angka 28) Kontrak pengadaan barang/jasa adalah perjanjian tertulis antara Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola. Pemberian kesempatan dapat melampaui tahun anggaran. Pengenaan sanksi denda keterlambatan (terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan kontrak) ditetapkan oleh PPK dalam kontrak sebesar satu permil dari nilai kontrak atau nilai bagian kontrak untuk setiap hari keterlambatan (Pasal 56).

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia terkait Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender, sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui tahun anggaran. (Lampiran 7.18 Pemberian Kesempatan) Terkait denda dan ganti rugi, sebagai berikut:

- a. Sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia sesuai ketentuan yang berlaku karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang tercantum dalam kontrak.
- b. Sanksi finansial dapat berupa sanksi ganti rugi atau denda keterlambatan.
- c. Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan.
- d. Sanksi ganti rugi apabila terjadi; kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit.
- e. Besarnya denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah: 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak; atau 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga kontrak.
- f. Tata cara pembayaran denda diatur di dalam dokumen

kontrak.

Berdasarkan teori pertanggung jawaban hukum bahwa bentuk tanggungjawabab kontraktor dalam hal keterlambatan proyek pekerjaan jalan adalah kewajiban mengindahkan dan menyelesaikan dengan segera proyek pekerjaan jalan tersebut dengan maksimal dan tidak melakukan keterlambatan sesuai perjanjian antara kontraktor dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Karangasem, agar tidak menimbulkan kerugian bagi semua pihak.

D. Simpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Pelaksanaan perjanjian kerjasama pengerjaan proyek dengan Pemerintah Kabupaten karangasem dilakukan berdasarkan Peraturan Bupati Karangasem Nomor 54 tahun 2019 tentang Managemen Resiko Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan Daerah dilakukan dengan kesepakatan kedua belah pihak baik konraktor dan Pemerintah Kabupaten Karangasem.

2. Saran

Kepada Pemerintah khususnya dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan Penaatan Ruang Kabupaten Karangasem diharapkan membuat analisis dan menyelesaikan pembebasan tanah yang akan terdampak dari proyek

pemerintah terlebih dahuu serta membuat perjanjian sedetail mungkin dan menjalankan sanksi tegas akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan jalan yang dilakukan oleh kontraktor.

Daftar Pustaka

Buku

Amirudin, dan H Zainal Askin, 2010, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Harsono Boedi, 2007, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya (edisi revisi 2007)*, Djambatan, Jakarta

Kartawidjaja Drajat, 2011, *Konsep dan Efektivitas dalam Kebijakan*, PT.Kencana, Jakarta

Mukti Fajar ND, dan Yulianto Achmad, 2013, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Belajar, Yogyakarta

Pound Roscoe, 1960, *Law Finding Trough Experience And Reason, Three Lectures*, University Of Georgia Press, Athens

Rubaie Achmad, 2003, *Hukum Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Bayumedia Publishing, Malang

Sumardjono Maria SW, 2001, *Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi*, Buku Kompas, Jakarta

Sulistiowati, 2010, *Aspek Hukum dan Realitas Bisnis Perusahaan Grup Di Indonesia*, Erlangga, Jakarta

Soekanto Soerjono, 2008, *Penegakan Hukum*, Bina Cipta, Bandung

Soekanto Soerjono, 2008, *Efektifitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV. Ramadja Karya, Bandung

Supriadi, 2012, *Hukum Agraria*, Sinar Grafika, Jakarta

Hukum Pengadaan Tanah Pengadaan Hak Atas Tanah Untuk Kepentingan Umum Pra dan Pasca Reformasi, Setara Press, Malang

Wiratha M, 2016, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, L Andi Press, Yogyakarta

Peraturan Perundang – Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang- Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa

Peraturan Bupati Karangasen Nomor 54 tahun 2019 tentang manajemen resiko pengadaan barang/jasa pemerintah daerah.

Jurnal

Jurnal Prinsip Tanggung Jawab Hukum Pada Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang Dan Jasa

Jurnal Universitas Brawijaya, Malang, 2013, Solehuddin, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Anak yang Bekerja di Bidang Konstruksi (Studi di Proyek Pembangunan CV. Karya Sejati Kabupaten Sampang.